



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **H. HARYANTO Alias H. YANTO Bin SUPARMO**;
Tempat lahir : Grobogan;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 22 Juni 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kampung Tengah RT. 003 Kel. Bantuas Kec. Palaran Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 18 Juni 2023 Nomor 155/Pid.B/2023/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 18 Juni 2023 Nomor 155/Pid.B/2023/PN Trg tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Terdakwa, Saksi-Saksi dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa H. HARYANTO Alias H. YANTO Bin SUPARMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Penadahan dengan pemberatan “sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 480 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP”, dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa H. HARYANTO Alias H. YANTO Bin SUPARMO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa H. HARYANTO Alias H. YANTO Bin SUPARMO tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Hasil Penjualan ring cincin terbuat dari tembaga senilai Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah).
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone XR wama Merah.
 - 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A15 wama Hitam.
 - 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO Y12 wama Biru.
 - 1 (satu) Unit Handphone merek NOKIA N110 warna Hitam.
 - 1 (satu) Unit Handphone merek XIAOMI POCO F4 wama Biru.
 - 1 (satu) Unit Handphone merek XIAOMI POCO F4 warna Hijau.
 - 1 (satu) Unit Handphone merek XIAOMI POCO X3 warna Gold.
 - 1 (satu) Unit Handphone merek REALME wama Hitam.
 - 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO 1910 wama Biru.
 - 112 (seratus dua belas) buah kepala Pipa Pendingin terbuat dari Tembaga/ Main Submarget Arc Furnance.
 - 3 (tiga) buah karung ukuran 50kg yang berisi kawat tembaga berwarna oranye kemerahan sebanyak setengah karung.
 - 2 (dua) buah karung ukuran 25kg yang berisi kawat tembaga berwarna oranye kemerahan sebanyak setengah karung.
 - 1 (satu) Bendel surat dari PT. Kalimantan Ferro Industri berupa Packing List, Invoice 2022FY02, Contract No: KFI 202201258889, Packing List Date. August 15th, 2020 No ; KFI 202201258889. Packing list date August 15 th, 2020.

halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No.Pol KT-2188 BAC.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride warna hitam merah No.Pol KT-6393 IG. dan
- Uang hasil penjualan Ring Besi Tembaga sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Diajukan dalam perkara Terdakwa RANDYTTA APRIL YANTO, Dkk (penuntutan terpisah).

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa H. HARYANTO Alias H. YANTO Bin SUPARMO pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu bulan Maret 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Kampung Tengah RT.03 Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, namun dikarenakan Terdakwa ditahan di Rutan Tenggarong dan sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tenggarong berdasarkan pasal 84 Ayat (1) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah membeli, menjual, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang berprofesi sebagai pengepul barang-barang bekas yang berlokasi di Jalan Kampung Tengah RT.03 Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda. Awalnya Saksi RANDYTITA APRIL YANTO dan Saksi ADITYA DWI RAMADHAN (penuntutan dilakukan terpisah), pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 menawarkan kepada Terdakwa berupa tembaga yang kondisinya baru dari pabrikan dan masih dalam keadaan terbungkus sebanyak 4 (empat) batang yang ukurannya masing-masing terdiri dari 2 (dua) inc dan panjang 2 (dua) meter untuk dijual. Kemudian Terdakwa tanpa memikirkan asal usul perolehan tembaga tersebut berasal darimana dan seharusnya patut menduga kemungkinan tembaga tersebut diperoleh dari kejahatan, Terdakwa membeli 4 (empat) batang tembaga tersebut dengan harga sebesar Rp. 18.000.000.000 (delapan belas juta rupiah). Padahal harga tembaga tersebut apabila kondisinya baru dibeli oleh perusahaan PT. Kalimantan Fero Industri (PT. KFI) perbatangnya seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023, Saksi RANDYTITA APRIL YANTO dan Saksi ADITYA DWI RAMADHAN kemudian datang kembali kerumah Terdakwa dengan menawarkan tembaga yang sama untuk dijual dalam keadaan terbungkus dan kondisinya masih baru dari pabrikan sebanyak 3 (tiga) buah batang tembaga. Kemudian Terdakwa karena sebelumnya pernah membeli tembaga dari Saksi RANDYTITA APRIL YANTO dan Saksi ADITYA DWI RAMADHAN, tanpa ragu Terdakwa membeli kembali batang tembaga tersebut dengan harga Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) jauh dibawah harga pasaran.
- Selanjutnya dalam waktu beberapa hari yang tidak terlalu lama pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 Wita, kemudian Saksi RANDYTITA APRIL YANTO dan Saksi ADITYA DWI RAMADHAN datang kembali kerumah Terdakwa menawarkan batang tembaga yang volumenya lebih banyak. Saat itu Saksi RANDYTITA APRIL YANTO dan Saksi ADITYA DWI RAMADHAN dengan mengendarai kendaraan mobil Innova Nopol : B-1128-SYG warna hitam dan mobil Sigr Nopol : KT-1015-CN warna abu-abu metalik membawa muatan yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) batang tembaga pipa besi pendingin milik perusahaan PT. Kalimantan Fero

halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri (PT. KFI) menawarkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa untuk dijual. Kemudian Terdakwa langsung menampung batang tembaga tersebut dan melakukan pembelian barang tersebut sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

- Setelah batang tembaga milik PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI (PT. KFI) tersebut dibeli oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung membawa barang tersebut tanpa merubah bentuk maupun memotong setiap batang kabel tembaga yang ukurannya masing-masing terdiri dari 2 (dua) inc dan panjang 2 (dua) meter tersebut menuju rumah Saksi MISYANTO Alias YANTO (penuntutan terpisah) yang berlokasi di Jalan Damanhuri RT.65 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dengan tujuan untuk dijual kembali supaya Terdakwa memperoleh selisih keuntungan dengan harga kabel tembaga perkilonya sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) yang dihargai oleh Saksi MISYANTO Alias YANTO dengan total keseluruhan berat kabel tembaga sebanyak 490 (empat ratus sembilan puluh) kilogram dengan harga sebesar Rp. 57.085.000,- (lima puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah).

- Selanjutnya karena Perusahaan PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI (PT. KFI) sering mengalami kehilangan barang berupa pipa pendingin dan kabel tembaga, kemudian pihak perusahaan melaporkan peristiwa kehilangan tersebut ke kantor Polsek Sanga-Sanga. Hasilnya setelah dilakukan penyelidikan terhadap orang-orang yang diduga mencurigakan berdasarkan pengamatan dari *Closed Circuit Television* (CCTV) dan dilakukan interogasi terhadap beberapa orang diantaranya Saksi DWI RAMADHAN, Saksi WAHYU PRATAMA, Saksi AMIN WIJAYA, Saksi BERRY PRATAMA, Saksi ANDAN WAHYUDI, Saksi JOKO BUDIONO, Saksi HILMAWAN, Saksi MUHAMMAD AJIS dan Saksi SUPRIYADI (penuntutan dilakukan terpisah), diketahui bahwa keseluruhan barang-barang berupa pipa pendingin dan besi tembaga tersebut diambil oleh para pekerja PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI (PT. KFI) yakni Saksi DWI RAMADHAN, Saksi WAHYU PRATAMA, Saksi AMIN WIJAYA, Saksi BERRY PRATAMA, Saksi ANDAN WAHYUDI, Saksi JOKO BUDIONO, Saksi HILMAWAN, Saksi MUHAMMAD AJIS dan Saksi

halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYADI (penuntutan dilakukan terpisah) yang dijual kepada Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI (PT. KFI) mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa H. HARYANTO Als H. YANTO Bin SUPARMO sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-2 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. RUDIANSYAH Bin MUHAMMAD AMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berkerja PT. SUMALINDO LESTARI JAYA (PT, SLJ) dan Saksi juga menjabat sebagai HUMAS di PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI (PT. KFI) ialah berupa Kontrak Kerja dari PT. SUMALINDO LESTARI JAYA (PT, SLJ);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 wita Saksi mendapat laporan dari Sdr. Mr. LAOSHI bahwa telah terjadi pencurian di lokasi PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI (PT. KFI) yang berada di 31. Astina RT.13 No.88 Kel. Pendingin Kec. Sanga Sanga Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut selanjutnya dari tim logistik PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI (PT. KFI) melakukan peninjauan di lokasi tempat Pipa pendingin/Main Submarget Arc Furnance dan lempengan tembaga/ tutup tembaga di taruh;
- Bahwa dari hasil peninjauan awal didapati bahwa Pipa pendingin/Main Submarget Arc Furnance dan lempengan tembaga/ tutup tembaga yang hilang sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) buah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 Saksi dan pimpinan PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI (PT. KFI) melakukan rapat dan disepakati untuk di laporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Saksi mendapat kuasa untuk melaporkan kejadian pencurian Pipa pendingin/Main

halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Trg



Submarget Arc Furnance dan lempengan tembaga/ tutup tembaga ke pihak Kepolisian;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Saksi mendapat kabar dari tim logistik dan pimpinan PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI (PT. KFI) bahwa Pipa pendingin/Main Submarget Arc Furnance yang hilang iyalah sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) buah dan lempengan tembaga/ tutup tembaga yang hilang ialah sebanyak 5 (lima) buah, sehingga berdasarkan perhitungan nilai perolehan/ harga barang yang di beli oleh PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI (PT. KFI) kerugian yang di alami oleh PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI (PT. KFI) ialah sebesar Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. JALALUDDIN Bin AMIR HAMZAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai security di PT. Azura Jaya Mandiri;
- Bahwa PT. Kalimantan Ferro Industri menggunakan jasa security dari PT. Azura Jaya Mandiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. ADITYA DWI RAMADHAN, Sdr. RANDYTITA APRILYANTO, Sdr. SUPRIADI, Sdr. WAHYU PRANATA, Sdr. AMIN WIJAYA, Sdr. ANDAN WAHYUDI, Sdr. MUHAMMAD AZIS, Sdr. BENY PRATAMA karena mereka semua adalah anak buah Saksi yaitu sebagai security, sedangkan untuk Sdr. JOKO BUDIONO adalah karyawan dari PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI sebagai regger dan Sdr. HILMAWAN Saksi baru mengetahui namanya setelah ada perkara ini dan yang bersangkutan juga kerja di PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI sebagai operator ekskavator;
- Bahwa kejadian peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 02.00 wita di area PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI jalan Astina No. 88 RT. 13 Kel. Pendingin Kec. Sangasanga Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal adanya dugaan peristiwa tindak pidana pencurian tersebut atas pemberitahuan dari pimpinan Saksi Sdr. ALVIN, dimana waktu itu Saksi diberitahu bahwa ada laporan kehilangan tembaga dan setelah itu Saksi diperintahkan untuk memperketat penjagaan, kemudian saksi melakukan pengecekan di



CCTV dan terlihat bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 02.00 wita ada beberapa orang jalan kaki dan selanjutnya ada yang naik motor dan mobil yang keluar masuk dari arah barang yang hilang dan diantara orang-orang yang terekam di CCTV tersebut yang Saksi kenal adalah Sdr. SUPRIADI yang merupakan anak buah Saksi yang mengatur arah mobil;

- Bahwa barang-barang yang hilang adalah berupa besi pendingin terbuat dari tembaga sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) biji Ring tembaga sebanyak 5 (lima) biji, Pipa tembaga panjang 2 meter berat 100 kg sebanyak 7 (tujuh) batang, dan barang-barang tersebut diatas adalah milik PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI;

- Bahwa barang-barang tersebut ada didalam kotak besi dan kotak kayu dan ditutup yang ditaruh di area dalam lokasi PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI dan untuk yang pipa tembaga hanay ditaruh disamping kotak kayu dan kotak besi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. YUDI WALUYO, S.Sos Bin SUYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimana Saksi bertugas di Polsek Sangasangan sebagai PS.Kanit Reskrim Polsek Sanga-Sanga;

- Bahwa Saksi mengamankan Sdr. ADITYA DWI RAMADHAN, Sdr. WAHYU PRANATA, Sdr. BERRY PRATAMA, Sdr. RANDYTITA APRILianto, Sdr. HILMAWAN, Sdr. SUPRIADI, Sdr. AMIN WIJAYA, Sdr. ANDAN WAHYU, Sdr. MUHAMMAD AZIZ dan Sdr. JOKO BUDIONO dikarenakan mereka diduga keras telah melakukan tindak pidana pencurian 10 (sepuluh) Pipa Pendingin yang terbuat dari tembaga dan 4 buah ring cincin yang terbuat dari tembaga milik PT.KALIMANTAN FERRO INDUSTRY (PT.KFI) yang berada di JL.Astina No.88 RT 13 Kel. Pendingin Kec. Sanga-Sanga Kab. Kukar;

- Bahwa Saksi melakukan Intrograsi awal penyelidikan tentang dugaan tindak pidana pencurian tersebut diatas pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, kemudian Saksi dan Tim Polsek Sanga-Sanga melakukan pengembangan sampai akhirnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Saksi dan Tim Unit Reskrim Polsek Sanga-Sanga melakukan penangkapan terhadap Sdr.ADITYA DWI RAMADHAN, Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU PRANATA, Sdr BERRY PRATAMA, Sdr. RANDYTTA APRILianto, Sdr. HILMAWAN, sdr SUPRIADI, sdr AMIN WIJAYA, sdr ANDAN WAHYU, sdr MUHAMMAD AZIZ, sdr JOKO BUDIONO, Terdakwa dan Saksi MISYANTO, dimana Terdakwa H.HARYANTO dan Saksi MISYANTO adalah penerima/ yang membeli barang barang hasil curian tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tgl 14 Maret 2023 Polsek Sanga Sanga Polres Kukar menerima Laporan Pengaduan dari PT.KALIMANTAN FERRO INDUSTRY (PT.KFI) kepada Kapolsek Sanga Sanga Nomor : 04/HR- KF1/03/2023 tanggal 14 Maret 2023 tentang adanya Pencurian Pipa Pendingin sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) Batang dan Besi Tembaga sebanyak 5 (lima) buah dilokasi Pembangunan Pabrik Smelter PT.KFI Kel. Pendingin Kec. Sanga-Sanga Kab. Kutai Kartanegara;

- Bahwa kemudian Saksi dan Unit Reskrim Polsek Sanga-Sanga yaitu AIPDA RAHMAT EFENDI, BRIPKA MULYONO dan BRIPKA DANAR SETYO pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 17.00 wita dengan membawa Sdr.DWI RAMADHAN mendatangi rumah Sdr.RANDYTTA APRIL YANTO yang berada di Perum Samarinda Hill Kota Samarinda;

- Bahwa setelah Saksi dan rekan melakukan Intrograsi terhadap Sdr.RANDYTTA APRIL YANTO, dari hasil keterangan Sdr.RANDYTTA APRIL YANTO dan Sdr.DWI RAMADHAN didapat hasil bahwa barang-barang yang mereka curi telah dijual kepada seseorang yang membuka penumpukan besi Tua didekat jembatan Mahkota II Sungai Kapih Kota Samarinda;

- Bahwa selanjutnya saksi membawa Sdr.DWI RAMADHAN dan Sdr.RANDYTTA APRIL YANTO ketempat penumpukan besi tua tersebut dimana akhirnya kami ketahui bahwa penumpukan besi tua tersebut adalah milik Terdakwa H.HARYANTO;

- Bahwa dilokasi tersebut sudah tidak ditemukan 10 Batang Pipa pendingin yang terbuat dari Tembaga, dan akhirnya dari hasil keterangan intrograsi terhadap Terdakwa bahwa 10 (sepuluh) batang pipa pendingin tersebut sudah dipotong potong dan dijual kepada penumpukan besi tua milik Saksi MISYANTO yg berada di Jl.Damanhuri Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda;

halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu Saksi dan Unit Reskrim Polsek Sanga-Sanga yaitu AIPDA RAHMAT EFENDI, BRIPKA MULYONO dan BRIPKA DANAR SETYO membawa Sdr.DWI RAMADHAN, Sdr.RANDYTITA APRIL YANTO dan Terdakwa ke penumpukan besi tua milik Saksi MISYANTO dan sesampainya di penumpukan besi tua Saksi MISYANTO ditemukan 112 (seratus dua belas) kepala Pipa Pindingin yg terbuat dari tembaga dan beberapa karung kabel serabut tembaga;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. MISYANTO Als YANTO Bin BASUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang berprofesi sebagai pengepul barang-barang bekas yang berlokasi Kota Samarinda;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 RANDYTITA APRIL YANTO dan ADITYA DWI RAMADHAN, datang menawarkan kepada Terdakwa berupa tembaga yang kondisinya baru dari pabrian dan masih dalam keadaan terbungkus sebanyak 4 (empat) batang yang ukurannya masing-masing terdiri dari 2 (dua) inc dan panjang 2 (dua) meter untuk dijual;
- Bahwa Kemudian saksi tanpa memikirkan asal usul perolehan tembaga tersebut berasal darimana, saksi membeli 4 (empat) batang tembaga tersebut dengan harga sebesar Rp18.000.000.000 (delapan belas juta rupiah). Padahal harga tembaga tersebut apabila kondisinya baru dibeli oleh perusahaan PT.KALIMANTAN FERRO INDUSTRI (PT. KFI) perbatangnya seharga Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023, RANDYTITA APRIL YANTO dan ADITYA DWI RAMADHAN kemudian datang kembali kerumah terdakwa dengan menawarkan tembaga yang sama untuk dijual dalam keadaan terbungkus dan kondisinya masih baru dari pabrian sebanyak 3 (tiga) buah batang tembaga;
- Bahwa Kemudian saksi karena sebelumnya pernah membeli tembaga dari RANDYTITA APRIL YANTO dan ADITYA DWI RAMADHAN, tanpa ragu saksi membeli kembali jauh dibawah harga pasaran batang tembaga tersebut dengan harga Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah) jauh dibawah harga pasaran;

halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah batang tembaga milik PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI (PT. KFI) tersebut dibeli oleh saksi Kemudian saksi membawa barang tersebut tanpa merubah bentuk maupun memotong setiap batang kabel tembaga yang ukurannya masing-masing terdiri dari 2 (dua) inc dan panjang 2 (dua) meter tersebut menuju rumah saksi dengan tujuan untuk dijual kembali yang dihargai dengan total keseluruhan berat kabel tembaga sebanyak 490 (empat ratus sembilan puluh) kilogram dengan harga sebesar Rp57.085.000,- (lima puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang berprofesi sebagai pengepul barang-barang bekas yang berlokasi di Jalan Kampung Tengah RT.03 Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda;
- Bahwa RANDYTITA APRIL YANTO dan ADITYA DWI RAMADHAN datang kerumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 menawarkan kepada Terdakwa berupa tembaga yang kondisinya baru dari pabrikan dan masih dalam keadaan terbungkus sebanyak 4 (empat) batang yang ukurannya masing-masing terdiri dari 2 (dua) inc dan panjang 2 (dua) meter untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tanpa memikirkan asal usul perolehan tembaga tersebut berasal darimana dan seharusnya patut menduga kemungkinan tembaga tersebut diperoleh dari kejahatan, Terdakwa membeli 4 (empat) batang tembaga tersebut dengan harga sebesar Rp18.000.000.000 (delapan belas juta rupiah).;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa harga tembaga tersebut apabila kondisinya baru dibeli oleh perusahaan PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI (PT. KFI) perbatangnya seharga Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023, RANDYTITA APRIL YANTO dan ADITYA DWI RAMADHAN kemudian datang kembali kerumah Terdakwa dengan menawarkan tembaga yang sama untuk dijual dalam keadaan terbungkus dan kondisinya masih baru dari pabrikan sebanyak 3 (tiga) buah batang tembaga. Kemudian Terdakwa karena sebelumnya pernah membeli tembaga

halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari RANDYTTA APRIL YANTO dan ADITYA DWI RAMADHAN, tanpa ragu Terdakwa membeli kembali batang tembaga tersebut dengan harga Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah) jauh dibawah harga pasaran;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 Wita, kemudian RANDYTTA APRIL YANTO dan ADITYA DWI RAMADHAN datang kembali kerumah Terdakwa menawarkan batang tembaga yang volumenya lebih banyak. Saat itu RANDYTTA APRIL YANTO dan ADITYA DWI RAMADHAN dengan mengendarai kendaraan mobil Innova Nopol : B-1128-SYG warna hitam dan mobil Siga Nopol : KT-1015-CN warna abu-abu metalik membawa muatan yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) batang tembaga pipa besi pendingin milik perusahaan PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI (PT. KFI) menawarkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa untuk dijual. Kemudian Terdakwa langsung menampung batang tembaga tersebut dan melakukan pembelian barang tersebut sebesar Rp48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa membawa barang tersebut tanpa merubah bentuk maupun memotong setiap batang kabel tembaga yang ukurannya masing-masing terdiri dari 2 (dua) inc dan panjang 2 (dua) meter tersebut menuju rumah Saksi MISYANTO Alias YANTO (penuntutan terpisah) yang berlokasi di Jalan Damanhuri RT.65 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dengan tujuan untuk dijual kembali supaya Terdakwa memperoleh selisih keuntungan dengan harga kabel tembaga perkilonya sebesar Rp116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) yang dihargai oleh Saksi MISYANTO Alias YANTO dengan total keseluruhan berat kabel tembaga sebanyak 490 (empat ratus sembilan puluh) kilogram dengan harga sebesar Rp57.085.000,- (lima puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Hasil Penjualan ring cincin terbuat dari tembaga senilai Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone XR wama Merah;
- 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A15 wama Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO Y12 wama Biru;
- 1 (satu) Unit Handphone merek NOKIA N110 warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merek XIAOMI POCO F4 wama Biru;
- 1 (satu) Unit Handphone merek XIAOMI POCO F4 warna Hijau;
- 1 (satu) Unit Handphone merek XIAOMI POCO X3 warna Gold;
- 1 (satu) Unit Handphone merek REALME wama Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO 1910 wama Biru;
- 112 (seratus dua belas) buah kepala Pipa Pendingin terbuat dari Tembaga/ Main Submarget Arc Furnance;
- 3 (tiga) buah karung ukuran 50kg yang berisi kawat tembaga berwarna oranye kemerahan sebanyak setengah karung;
- 2 (dua) buah karung ukuran 25kg yang berisi kawat tembaga berwarna oranye kemerahan sebanyak setengah karung;
- 1 (satu) Bendel surat dari PT. Kalimantan Ferro Industri berupa Packing List, Invoice 2022FY02, Contract No: KFI 202201258889, Packing List Date. August 15th, 2020 No ; KFI 202201258889. Packing list date August 15 th, 2020;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No.Pol KT-2188 BAC;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride warna hitam merah No.Pol KT-6393 IG. dan
- Uang hasil penjualan Ring Besi Tembaga sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai pengepul barang-barang bekas yang berlokasi di Jalan Kampung Tengah RT.03 Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran Kota Samarinda;
- Bahwa awalnya RANDYTTA APRIL YANTO dan ADITYA DWI RAMADHAN (penuntutan dilakukan terpisah), pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 menawarkan kepada Terdakwa berupa tembaga yang kondisinya baru dari pabrikan dan masih dalam keadaan terbungkus sebanyak 4 (empat) batang yang ukurannya

halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing terdiri dari 2 (dua) inc dan panjang 2 (dua) meter untuk dijual;

- Bahwa kemudian Terdakwa tanpa memikirkan asal usul perolehan tembaga tersebut berasal darimana diperoleh membeli 4 (empat) batang tembaga tersebut dengan harga sebesar Rp. 18.000.000.000 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023, RANDYTITA APRIL YANTO dan ADITYA DWI RAMADHAN datang kembali kerumah Terdakwa dengan menawarkan tembaga yang sama untuk dijual dalam keadaan terbungkus dan kondisinya masih baru dari pabrikan sebanyak 3 (tiga) buah batang tembaga dan karena sebelumnya pernah membeli tembaga dari RANDYTITA APRIL YANTO dan ADITYA DWI RAMADHAN, tanpa ragu Terdakwa membeli kembali batang tembaga tersebut dengan harga Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) jauh dibawah harga pasaran;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 Wita, kemudian RANDYTITA APRIL YANTO dan ADITYA DWI RAMADHAN datang kembali kerumah Terdakwa menawarkan batang tembaga yang volumenya lebih banyak membawa muatan yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) batang tembaga pipa besi pendingin milik perusahaan PT. Kalimantan Fero Industri (PT. KFI) dan menawarkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa untuk dijual. Kemudian Terdakwa langsung menampung batang tembaga tersebut dan melakukan pembelian barang tersebut sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa setelah batang tembaga milik PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI (PT. KFI) tersebut dibeli oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung membawa barang tersebut tanpa merubah bentuk maupun memotong setiap batang kabel tembaga yang ukurannya masing-masing terdiri dari 2 (dua) inc dan panjang 2 (dua) meter tersebut menuju rumah Saksi MISYANTO Alias YANTO (penuntutan terpisah) yang berlokasi di Jalan Damanhuri RT.65 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dengan tujuan untuk dijual kembali supaya Terdakwa memperoleh selisih keuntungan dengan harga kabel tembaga perkilonya sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) yang dihargai oleh Saksi MISYANTO Alias YANTO dengan total keseluruhan berat kabel

halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembaga sebanyak 490 (empat ratus sembilan puluh) kilogram dengan harga sebesar Rp. 57.085.000,- (lima puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI (PT. KFI) mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa perumusan unsur “ setiap orang” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah H. HARYANTO Alias H. YANTO Bin SUPARMO dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, Terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya., sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Unsur “Menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam penjelasan KUHPnya menyatakan menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan mempunyai pengertian bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud hendak mendapatkan keuntungan dari barang yang diketahuinya atau patut diduga barang tersebut berasal dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa [R. Soesilo](#) menerangkan bahwa sukar untuk membuktikan elemen mengetahui atau patut menyangka barang adalah hasil kejahatan. Akan tetapi, dalam praktiknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi, atau dibeli di tempat yang mencurigakan;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian sesuatu benda harus dipandang sebagai barang baik itu berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa yang berprofesi sebagai pengepul barang-barang bekas dan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 didatangi oleh Sdr. RANDYTTA APRIL YANTO dan Sdr. ADITYA DWI RAMADHAN (penuntutan dilakukan terpisah), untuk menawarkan kepada Terdakwa berupa tembaga yang kondisinya baru dari pabrikan dan masih dalam keadaan terbungkus sebanyak 4 (empat) batang yang ukurannya masing-masing terdiri dari 2 (dua) inc dan panjang 2 (dua) meter untuk dijual atas tawaran tersebut tanpa menanyakan perihal asal usul perolehan tembaga tersebut berasal darimana kepada penjual langsung membeli 4 (empat) batang tembaga tersebut dengan harga sebesar Rp. 18.000.000.000 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan membeli barang tersebut dilakukan terdakwa beberapa kali yaitu pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023, dimana Sdr. RANDYTTA APRIL YANTO dan Sdr. ADITYA DWI RAMADHAN datang kembali kerumah Terdakwa dengan menawarkan tembaga yang sama untuk dijual dalam keadaan terbungkus dan kondisinya masih baru dari pabrikan sebanyak 3 (tiga) buah batang tembaga dan karena sebelumnya pernah membeli tembaga dari RANDYTTA APRIL YANTO dan ADITYA DWI RAMADHAN, dan tanpa ragu Terdakwa kembali membeli batang tembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan harga Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) jauh dibawah harga pasaran dan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 Wita, dengan volume barang yang lebih banyak berisikan 10 (sepuluh) batang tembaga pipa besi pendingin milik perusahaan PT. Kalimantan Fero Industri (PT. KFI) dan melakukan pembelian barang tersebut sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang yang telah dibeli oleh terdakwa tersebut dibawa oleh terdakwa untuk merubah bentuk maupun memotong setiap batang kabel tembaga yang ukurannya masing-masing terdiri dari 2 (dua) inc dan panjang 2 (dua) meter dan kemudian dibawa menuju kerumah Saksi MISYANTO Alias YANTO (penuntutan terpisah) yang berlokasi di Jalan Damanhuri RT.65 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dengan tujuan untuk dijual kembali agar Terdakwa memperoleh selisih keuntungan dengan harga kabel tembaga perkilonya sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) yang mana dihargai oleh Saksi MISYANTO Alias YANTO dengan total keseluruhan berat kabel tembaga sebanyak 490 (empat ratus sembilan puluh) kilogram dengan harga sebesar Rp. 57.085.000,- (lima puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dia atas majelis hakim menilai bahwa telah terjadi transaksi jual beli antara terdakwa dan Sdr. RANDYTTA APRIL YANTO dan Sdr. ADITYA DWI RAMADHAN dimana terdakwa selaku pembeli telah membeli beberapa kali sesuatu barang yaitu berupa lempengan tembaga yang kondisinya baru dari pabrikan dan masih dalam keadaan terbungkus dengan harga masing – masing Rp. 18.000.000.000 (delapan belas juta rupiah), Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa diketahui juga bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli barang tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan adanya selisih atau perbedaan harga pembelian jika lempengan tembaga tersebut di beli secara utuh dengan pembelian yang dilakukan oleh terdakwa apabila dihitung memperoleh selisih keuntungan dengan harga kabel tembaga perkilonya sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) sehingga terhadap lempengan tembaga tersebut termasuk dalam pengertian sesuatu benda yang masih memiliki nilai ekonomis;

halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta diatas menunjukkan bahwa terdakwa memang melakukan pembelian lempengan tembaga dan kemudian memanfaatkan lagi untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan bagi diri terdakwa sendiri dalam pekerjaannya, oleh karenanya terhadap perbuatan terdakwa tersebut, majelis hakim berpendapat terhadap salah satu elemen dalam unsur ini yaitu **Menarik keuntungan dari hasil suatu benda** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan elemen unsur apakah perbuatan terdakwa tersebut diatas **diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**;

Menimbang, bahwa mengenai elemen unsur ini adalah untuk menentukan sah atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, oleh karenanya perlu diteliti terlebih dahulu apakah lempengan tembaga yang dibeli oleh terdakwa dari Sdr. RANDYTITA APRIL YANTO dan Sdr. ADITYA DWI RAMADHAN adalah yang didapat (diperoleh) dari sebab yang sah atau tidak sehingga dapat dipahami menjadi suatu bentuk pemahaman secara logis akan suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang yang di dapat oleh Terdakwa dengan cara membeli tersebut merupakan “hasil kejahatan”? dan apakah Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa barang tersebut merupakan yang diperoleh dari hasil kejahatan?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat dilihat dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana juga telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya diketahui bahwa terdakwa telah membeli lempengan tembaga yang berasal dari batang tembaga pipa besi pendingin milik perusahaan PT. Kalimantan Fero Industri (PT. KFI);

Menimbang, bahwa dalam melakukan pembelian tersebut tanpa didasari dari surat-surat/dokumen yang diserahkan kepada terdakwa oleh Sdr. RANDYTITA APRIL YANTO dan Sdr. ADITYA DWI RAMADHAN, terdakwa sudah mengetahui jika lempengan tembaga tersebut masih dalam kondisi baru dari pabrikan dan masih keadaan terbungkus;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Misyanto serta dikuatkan dengan keterangan terdakwa ternyata bahwa dari lempengan tembaga tersebut dalam melakukan pembelian terdakwa tidak melakukan pengecekan



maupun menanyakan perihal kepemilikan barang tersebut kepada penjualnya, melainkan hanya langsung membelinya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa sudah mengetahui jika Sdr. RANDYTTA APRIL YANTO dan Sdr. ADITYA DWI RAMADHAN adalah bukan pemilik yang sah dari lempengan tembaga yang akan dijual tersebut sedangkan penjual tidak dapat menunjukan sebagai pemilik yang sah maupun yang berhak untuk mengelola lempengan tembaga tersebut. Maka seharusnya terdakwa dapat menduga penjualan barang tanpa adanya kepemilikan yang sah dari barang yang akan dijual yang dilakukan oleh Sdr. RANDYTTA APRIL YANTO dan Sdr. ADITYA DWI RAMADHAN berasal dari hal yang tidak sewajarnya hal ini berkaitan dengan keterangan saksi **RUDIANSYAH Bin MUHAMMAD AMIN** yang menerangkan jika lempengan – lempengan tembaga tersebut baru dibeli oleh PT. KALIMANTAN FERRO INDUSTRI (PT. KFI) yang berada di 31. Astina RT.13 No.88 Kel. Pendingin Kec. Sanga - Sanga Kab. Kutai Kartanegara sebagian telah hilang dan sebagian lagi dalam kondisi terpotong – potong akan tetapi oleh karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dengan penawaran penjualan yang telah ditawarkan maka terdakwa tetap saja melakukan pembelian barang tersebut tanpa pernah melakukan pengecekan secara mendalam atau mengkoscek terkait dari penjual dari barang tersebut untuk mengkonfirmasi mengenai status kepemilikannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana terurai diatas Majelis hakim berpendapat terdakwa sepatutnya mengetahui dalam melakukan pembelian barang tersebut berasal dari kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. RANDYTTA APRIL YANTO dan Sdr. ADITYA DWI RAMADHAN dan seharusnya terdakwa tidak melakukan pembelian barang akan tetapi dikarenakan terdakwa berkeinginan mendapat keuntungan maka perbuatan terdakwa tersebut tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dari hal terurai diatas Majelis Hakim berpendapat pula bahwa pembelian barang yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut ditujukan kepada pembelian barang yang diketahuinya berasal dari kejahatan sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur kedua ini **“Menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** telah terpenuhi;



Ad.3 Unsur “Dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah tentang perbuatan Concursus Realis yang bentuk partisipasi pelaku dalam tindak pidana pelaku memiliki niat dan tujuan untuk melakukan tindak pidana serta melakukan tindakan faktis yang merupakan bagian dari tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku memiliki peran aktif dan nyata dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Concursus realis atau gabungan beberapa perbuatan terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana. Bisa dikatakan Concursus realis terjadi apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan. Hal ini diatur dalam Pasal 65 sampai 71 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah majelis hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya diketahui bahwa terdakwa dalam melakukan pembelian berupa lempengan tembaga tersebut terdakwa lakukan tidak hanya dalam satu kali perbuatan akan tetapi terdakwa telah melakukan perbuatan pembelian tersebut beberapa kali yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 dan hari Jumat tanggal 10 Maret 2023;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta bahwasanya telah terjadi perbuatan pembelian yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut secara berkali – kali dan dalam rentan waktu yang terpisah serta tidak sekaligus maka majelis hakim berpendapat perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan perbarengan dalam melakukan tindak pidana dalam perkara aquo yang dipandang sebagai suatu perbuatan antara satu dengan yang lainnya sebagai suatu perbuatan yang berdiri sendiri dan harus dikualifikasikan sebagai beberapa kejahatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenarkan dan atau alasan pem maaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Uang Hasil Penjualan ring cincin terbuat dari tembaga senilai Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone XR warna Merah.
- 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A15 warna Hitam.
- 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO Y12 warna Biru.
- 1 (satu) Unit Handphone merek NOKIA N110 warna Hitam.
- 1 (satu) Unit Handphone merek XIAOMI POCO F4 warna Biru.
- 1 (satu) Unit Handphone merek XIAOMI POCO F4 warna Hijau.
- 1 (satu) Unit Handphone merek XIAOMI POCO X3 warna Gold.
- 1 (satu) Unit Handphone merek REALME warna Hitam.
- 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO 1910 warna Biru.
- 112 (seratus dua belas) buah kepala Pipa Pendingin terbuat dari Tembaga/ Main Submarget Arc Furnance.
- 3 (tiga) buah karung ukuran 50kg yang berisi kawat tembaga berwarna oranye kemerahan sebanyak setengah karung.
- 2 (dua) buah karung ukuran 25kg yang berisi kawat tembaga berwarna oranye kemerahan sebanyak setengah karung.

halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel surat dari PT. Kalimantan Ferro Industri berupa Packing List, Invoice 2022FY02, Contract No: KFI 202201258889, Packing List Date. August 15th, 2020 No ; KFI 202201258889. Packing list date August 15 th, 2020.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No.Pol KT-2188 BAC.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride warna hitam merah No.Pol KT-6393 IG. dan
- Uang hasil penjualan Ring Besi Tembaga sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Oleh karena terhadap Barang bukti tersebut masih masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara yang lain maka terhadap barang bukti tesebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa RANDYTTA APRIL YANTO, Dkk;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-2 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa H. Haryanto Alias H. Yanto Bin Suparmo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan dengan Perbarengan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Hasil Penjualan ring cincin terbuat dari tembaga senilai Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah).
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone XR wama Merah.
 - 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A15 wama Hitam.
 - 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO Y12 wama Biru.
 - 1 (satu) Unit Handphone merek NOKIA N110 warna Hitam.
 - 1 (satu) Unit Handphone merek XIAOMI POCO F4 wama Biru.
 - 1 (satu) Unit Handphone merek XIAOMI POCO F4 warna Hijau.
 - 1 (satu) Unit Handphone merek XIAOMI POCO X3 warna Gold.
 - 1 (satu) Unit Handphone merek REALME wama Hitam.
 - 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO 1910 wama Biru.
 - 112 (seratus dua belas) buah kepala Pipa Pendingin terbuat dari Tembaga/ Main Submarget Arc Furnance.
 - 3 (tiga) buah karung ukuran 50kg yang berisi kawat tembaga berwarna oranye kemerahan sebanyak setengah karung.
 - 2 (dua) buah karung ukuran 25kg yang berisi kawat tembaga berwarna oranye kemerahan sebanyak setengah karung.
 - 1 (satu) Bendel surat dari PT. Kalimantan Ferro Industri berupa Packing List, Invoice 2022FY02, Contract No: KFI 202201258889, Packing List Date. August 15th, 2020 No ; KFI 202201258889. Packing list date August 15 th, 2020.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No.Pol KT-2188 BAC.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride warna hitam merah No.Pol KT-6393 IG. dan
 - Uang hasil penjualan Ring Besi Tembaga sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RANDYTTA APRIL YANTO, Dkk;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh Marjani Eldiarti,SH, sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi,SH.MH dan Arya Ragatnata,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roulina Sidebang,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Firdaus, S.H.M.H, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Ahkam Jayadi,SH.MH.

Marjani Eldiarti, S.H.

Arya Ragatnata,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Roulina Sidebang,SH

halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)